



WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

MANAJEMEN RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa Unsur Penilaian risiko, dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan sasaran, serta kesesuaian dengan tujuan strategis yang ditetapkan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan respon atas risiko dan membangun kegiatan pengendalian yang tepat dengan maksud untuk merespon risiko yang dimilikinya dan memastikan bahwa respon tersebut dilaksanakan secara efektif. Kegiatan identifikasi risiko, analisis risiko, dan pengendalian atas risiko merupakan rangkaian aktivitas yang disebut manajemen risiko;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Manajemen Risiko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MANAJEMEN RISIKO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah Kota Depok selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota.
6. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
7. Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.
8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

9. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
10. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
12. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
13. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, bimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.
14. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
15. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.
16. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi.

17. Manajemen Risiko adalah budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi dengan mengelola Risiko pada tingkat yang dapat diterima.
18. Profil risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan dengan tingkat risiko dan kecenderungannya.
19. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, penanganan Risiko, serta pemantauan dan reviu.
20. Kategori Risiko adalah pengelompokan Risiko berdasarkan karakteristik penyebab Risiko yang akan menggambarkan seluruh jenis Risiko yang terdapat pada organisasi.
21. Kriteria Risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan level kemungkinan terjadinya Risiko dan level dampak atas suatu Risiko.
22. Kriteria Dampak adalah ukuran besar kecilnya dampak yang dapat ditimbulkan dari akibat terjadinya suatu Risiko.
23. Kriteria Kemungkinan adalah ukuran besarnya peluang atau frekuensi suatu Risiko akan terjadi.
24. Level Risiko adalah tingkatan Risiko yang terdiri atas lima tingkatan yang meliputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.
25. Matriks Analisis Risiko adalah matriks yang menggambarkan kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan serta memuat nilai besaran Risiko berdasarkan kombinasi unsur level dampak dan level kemungkinan.
26. Level Risiko adalah tingkat Risiko yang secara umum dapat diterima oleh manajemen dalam rangka mencapai sasaran organisasi.

27. Selera Risiko (risk appetite) adalah tingkat risiko yang bersedia diambil instansi dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendakinya.
28. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah pemilik peta Risiko yang bertanggung jawab melaksanakan Manajemen Risiko.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN, MANFAAT, DAN PRINSIP  
MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kota untuk pengembangan kebijakan, perencanaan struktur, fungsi manajemen risiko, sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan manajemen risiko.

Pasal 3

Tujuan Manajemen Risiko untuk :

- a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien;
- b. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko;
- c. meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja;
- d. mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
- e. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
- f. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
- g. meningkatkan kepatuhan kepada regulasi;
- h. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan
- i. meningkatkan ketahanan organisasi.

#### Pasal 4

Manfaat yang didapat dari penerapan Manajemen Risiko:

- a. mengurangi kejutan (*surprises*);
- b. meningkatnya kesempatan memanfaatkan peluang;
- c. meningkatnya kualitas perencanaan dan meningkatkan pencapaian kinerja;
- d. meningkatnya hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan;
- e. meningkatnya kualitas pengambilan keputusan;
- f. meningkatnya reputasi organisasi;
- g. meningkatnya rasa aman bagi pimpinan dan seluruh pegawai; dan
- h. meningkatnya akuntabilitas dan *governance* organisasi.

#### Pasal 5

Prinsip penerapan Manajemen Risiko terdiri atas:

- a. terintegrasi, yakni Manajemen risiko merupakan aktivitas terintegrasi dari bagian suatu organisasi;
- b. terstruktur dan komprehensif, yakni suatu pendekatan terstruktur dan komprehensif pada manajemen risiko akan memberikan kontribusi pada hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan;
- c. dapat disesuaikan dengan keadaan organisasi, yakni kerangka dan proses manajemen risiko disesuaikan dengan konteks organisasi baik internal maupun eksternal sesuai tujuan organisasi;
- d. transparan dan inklusif, yakni menyesuaikan dan melibatkan *stakeholders* sesuai dengan pengetahuan, pandangan dan persepsinya. Hal ini akan menghasilkan kesadaran dan terinformasikannya manajemen risiko;
- e. Dinamis, yakni risiko dapat timbul, berubah atau hilang sesuai dengan perubahan konteks organisasi baik integral maupun internal, manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, menerima dan merespon perubahan dan kejadian dengan tepat dan sesuai waktu;

- f. Informasi tersedia yang terbaik, yakni masukan manajemen risiko berdasarkan informasi historis dan terkini, sebaik eskpektasi masa datang. Manajemen risiko secara eksplisit menangani keterbatasan dan ketidakpastian yang berhubungan dengan informasi dan ekspektasi. Informasi seharusnya segera, jelas dan tersedia bagi *stakeholders* yang relevan;
- g. faktor manusiawi dan budaya, yakni perilaku manusia dan budaya secara signifikan mempengaruhi seluruh aspek manajemen risiko baik setiap level maupun tahapan;
- h. perbaikan terus menerus, Manajemen risiko selalu melakukan perbaikan secara berkelanjutan melalui pembelajaran dan pengalaman.

### BAB III

#### PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

##### Bagian Kesatu

##### Wujud Penerapan Manajemen Risiko

##### Pasal 6

- (1) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan pegawai harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian sasaran.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada tingkat Perangkat Daerah.
- (3) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
  - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
  - b. pembentukan struktur Manajemen Risiko; dan
  - c. penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko.

Bagian Kedua  
Budaya Sadar Risiko  
Pasal 7

- (1) Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a harus dikembangkan sesuai dengan nilai Pemerintah Daerah Kota dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran di seluruh jajaran Pemerintah Daerah.
- (2) Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi.
- (3) Bentuk pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi, berupa:
  - a. komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
  - b. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko;
  - c. penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola Risiko dengan baik; dan
  - d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga  
Struktur Manajemen Risiko  
Pasal 8

Pelaksanaan Manajemen Risiko dilakukan oleh struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b yang terdiri atas:

- a. Komite Manajemen Risiko di tingkat Pemerintah Daerah Kota;
- b. Unit Pemilik Risiko (UPR);
- c. Inspektorat

## Pasal 9

Komite Manajemen Risiko di tingkat Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berwenang menetapkan petunjuk pelaksanaan dan kebijakan penerapan Manajemen Risiko di tingkat Pemerintah Daerah Kota.

## Pasal 10

- (1) Komite Manajemen Risiko di tingkat Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas Wali Kota selaku Ketua, Wakil Wali Kota selaku Wakil Ketua dan Sekretaris Daerah serta para Kepala Perangkat Daerah selaku Anggota.
- (2) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh Sekretariat Komite terdiri atas Sekretaris Daerah selaku Ketua, Para Assisten, Kepala Bappeda, Inspektur dan Kepala BKD, sebagai Anggota.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menetapkan petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
  - b. menetapkan kebijakan penerapan Manajemen Risiko, antara lain:
    - 1) Kategori Risiko;
    - 2) Kriteria Risiko;
    - 3) Matriks Analisis Risiko;
    - 4) Level Risiko; dan
    - 5) Selera Risiko.
- (4) Tugas dan tanggung jawab Sekretariat Komite meliputi:
  - a. menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Manajemen Risiko;
  - b. menyusun konsep kebijakan penerapan Manajemen Risiko perangkat daerah, antara lain:
    - 1) Kategori Risiko,
    - 2) Kriteria Risiko,
    - 3) Matriks Analisis Risiko,

- 4) Level Risiko, dan
  - 5) Selera Risiko;
  - c. memantau penyusunan profil Risiko dan rencana penanganan Risiko unit;
  - d. memantau pelaksanaan rencana penanganan Risiko unit;
  - e. memantau tindak lanjut hasil reviu dan/atau audit Manajemen Risiko; dan
  - f. memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko di tingkat Lembaga.
- (5) Komite Manajemen Risiko di tingkat Pemerintah Daerah Kota dan Sekretariat Komite ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 11

- (1) UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan UPR di Tingkat Perangkat Daerah.
- (2) UPR adalah kepala Perangkat Daerah dan memiliki kewenangan:
  - a. menetapkan profil risiko; dan
  - b. menunjuk Koordinator Manajemen Risiko (KMR).
- (3) KMR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Sekretaris Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh UPR.
- (4) KMR mempunyai tugas membantu UPR dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dalam operasional Manajemen Risiko sehari-hari.
- (5) Administrator Manajemen Risiko adalah pejabat eselon IV yang menangani Perencanaan dan Pelaporan, bertugas menatausahakan proses dan hasil identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi dan pelaporan risiko.
- (6) Tugas dan tanggung jawab UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menetapkan profil Risiko unit dan rencana penanganannya berdasarkan sasaran unit Level Risiko;
  - b. melaporkan pengelolaan Risiko secara berjenjang kepada pimpinan di atasnya hingga Wali Kota; dan

- c. melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko unit.

#### Pasal 12

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas memberikan pengawasan dan konsultasi atas penerapan Manajemen Risiko sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (2) Tugas Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. audit, rewiu, pemantauan, dan evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada seluruh UPR berdasarkan pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang ditetapkan; dan
  - b. melakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko di UPR berdasarkan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang ditetapkan.

#### BAB IV

#### STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

#### Pasal 13

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap Perangkat Daerah dan risiko yang dihadapi serta kondisi lingkungan pengendalian, strategi penerapan manajemen risiko meliputi:

- a. melakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko yang mempunyai dampak negatif yang besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. melakukan penerapan manajemen risiko dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, dan standar operasional prosedur;
- c. mengintegrasikan manajemen risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan; dan

- d. melakukan pemantauan secara terus menerus untuk perbaikan pada saat pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya.

#### Pasal 14

- (1) Penilaian risiko dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
  - a. upaya penilaian dan pengendalian risiko yang membawa konsekuensi negatif terhadap pencapaian tujuan Perangkat Daerah dan sasaran kegiatan; dan
  - b. kepastian bahwa seluruh risiko telah teridentifikasi dan terdapat program pengendalian yang terencana dan terukur untuk menjaga agar risiko tersebut berada pada tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penanganan risiko baik risiko yang diretensi maupun yang ditransfer.

#### Pasal 15

- (1) Kriteria risiko yang diretensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) paling sedikit meliputi hal:
  - a. memiliki tingkat konsekuensi paling tinggi pada level yang telah ditetapkan untuk diretensi sesuai dengan toleransi dan selera risiko Perangkat Daerah yang telah ditetapkan;
  - b. terdapat perlindungan hukum yang memadai mencakup regulasi dan/atau kontrak; dan
  - c. Perangkat Daerah dapat memastikan dengan tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi kegagalan pada pegawai, proses, dan sistem yang ada.
- (2) Kriteria risiko yang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) paling sedikit meliputi hal:
  - a. risiko residual yang tidak dapat diterima sesuai dengan toleransi dan risiko Perangkat Daerah; dan
  - b. Perangkat Daerah tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membiayai konsekuensi risiko yang diperkirakan.

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka strategi penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, setiap Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota harus menyiapkan kompetensi instansi.
- (2) Penyiapan kompetensi instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan pada 3 (tiga) elemen, meliputi:
  - a. sumber daya manusia;
  - b. infrastruktur; dan
  - c. standar operasional prosedur.

#### Pasal 17

- (1) Strategi pengintegrasian proses manajemen risiko ke dalam proses kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan.
- (2) Dalam rangka penerapan strategi pengintegrasian proses manajemen risiko ke dalam proses kerja, Kepala Perangkat Daerah menjamin risiko terintegrasi dalam seluruh aktivitas Perangkat Daerah, meliputi:
  - a. membangun dan menerapkan semua komponen kerangka kerja manajemen risiko;
  - b. membuat pernyataan atau kebijakan untuk membangun manajemen risiko;
  - c. mengalokasikan sumberdaya untuk mengelola risiko;
  - d. menetapkan tugas, wewenang dan pertanggungjawaban sesuai dengan level organisasi.

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka strategi pemantauan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, setiap Perangkat Daerah harus secara terus-menerus memantau dan menyesuaikan kerangka kerja manajemen risiko menghadapi perubahan internal dan eksternal.

- (2) Perangkat Daerah harus terus-menerus melakukan perbaikan untuk kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas kerangka kerja manajemen risiko dan cara mengintegrasikan manajemen risiko;
- (3) Apabila teridentifikasi peluang untuk perbaikan, Perangkat Daerah harus mengembangkan rencana dan tugas yang akuntabel untuk diimplementasikan.

## BAB V

### PROSES MANAJEMEN RISIKO

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 19

- (1) Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien, dilakukan proses manajemen risiko secara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur terutama pada program dan kegiatan.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
- (3) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapan sebagai berikut:
  - a. penetapan konteks;
  - b. penilaian risiko;
  - c. penanganan risiko;
  - d. pemantauan dan reuiu;dan
  - e. komunikasi dan konsultasi.
- (4) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaksanakan oleh setiap UPR.
- (5) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dan mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.

- (6) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, khususnya manajemen kinerja dan sistem pengendalian internal, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

#### Bagian Kedua

#### Tahapan Penetapan Konteks

#### Pasal 20

- (1) Tahapan Penetapan konteks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, diperlukan untuk menjabarkan tujuan Perangkat Daerah dan sasaran kegiatan.
- (2) Pelaksanaan Tahapan penetapan konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
- a. lingkungan internal dan eksternal; dan
  - b. pihak yang berkepentingan.

#### Bagian Ketiga

#### Tahapan Penilaian Risiko

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 21

- (1) Tahapan Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, meliputi tahapan sebagai berikut:
- a. identifikasi Risiko;
  - b. analisis Risiko; dan
  - c. evaluasi Risiko.
- (2) Dalam Tahapan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menetapkan tujuan pada tingkatan kegiatan sesuai dengan tujuan Pemerintah Daerah Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- f. melakukan analisis terhadap profil risiko atau peta risiko; dan
  - g. melakukan analisis terhadap tingkat risiko gabungan (komposit) untuk setiap kategori risiko.
- (4) Jenis analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa analisis kualitatif, semi kuantitatif atau analisis kuantitatif kemungkinan terjadinya dan dampak.
- (5) Analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya (*likelihood*) suatu risiko dan dampaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang telah ditetapkan.
- (6) Analisis terhadap tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, diukur dengan menggunakan dua dimensi, meliputi :
- a. kemungkinan terjadinya risiko yang dinyatakan dalam frekuensi; dan
  - b. tingkat dampak.
- (7) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirumuskan dengan ditandai warna, sebagai berikut :
- a. risiko rendah dengan warna hijau;
  - b. risiko sedang dengan warna kuning; dan
  - c. risiko sangat tinggi dengan warna merah.
- (8) Kategori Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 24

- (1) Matrik tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

## Paragraf 2

### Tahapan Identifikasi Risiko

#### Pasal 22

Tahapan Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mengidentifikasi risiko Perangkat Daerah dan risiko kegiatan dengan tahapan meliputi:

- a. mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko yang dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan Perangkat Daerah dan sasaran kegiatan; dan
- b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam sebuah daftar risiko.

## Paragraf 3

### Tahapan Analisis Risiko

#### Pasal 23

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menilai risiko dari sisi tingkat risiko.
- (2) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampaknya.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. menetapkan jenis analisis risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis risiko yang dilakukan;
  - b. melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;
  - c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;
  - d. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya (*likelihood*) suatu risiko dan dampaknya;
  - e. melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko;

- (2) Analisis terhadap tingkat risiko (profil risiko) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) dan ayat (7) dengan contoh digambarkan pada matrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 25

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c menghasilkan keluaran (*out put*) dalam bentuk hasil analisis risiko.
- (2) Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
- a. identifikasi akar permasalahan;
  - b. penentuan tingkat risiko, profil risiko, atau peta risiko; dan
  - c. masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai pilihan penanganan risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.

#### Paragraf 4

#### Tahapan Evaluasi Risiko

#### Pasal 26

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.
- (2) Tahap pelaksanaan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. menetapkan hal yang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko; dan
  - b. melakukan evaluasi risiko secara berkala.
- (3) Pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. risiko yang perlu mendapatkan penanganan;
  - b. prioritas penanganan risiko; dan
  - c. besarnya dampak penanganan risiko.

#### Pasal 27

- (1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) menghasilkan keluaran (*out put*) dalam bentuk hasil evaluasi risiko.
- (2) Hasil evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi urutan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani.

#### Bagian Keempat

##### Tahapan Penanganan Risiko

#### Pasal 28

- (1) Tahapan Penanganan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan pilihan penanganan risiko.
- (2) Pelaksanaan Tahapan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan hasil penilaian risiko.
- (3) Tahapan Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.

#### Bagian Kelima

##### Tahapan Pemantauan dan Reviu

#### Pasal 29

- (1) Tahapan Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf d, dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai rencana.
- (2) Pelaksanaan Tahapan pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian rutin pelaksanaan penanganan risiko dengan cara membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan;

- b. pemantauan efektivitas semua langkah dalam proses penanganan risiko berdasarkan laporan pelaksanaan tahap sebelumnya guna memastikan bahwa prioritas penanganan risiko masih selaras dengan perubahan di dalam lingkungan kerja; dan
- c. pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala.

#### Pasal 30

Tahapan Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) menghasilkan keluaran (*out put*) dalam bentuk laporan hasil monitoring dan reviu.

### Bagian Keenam

#### Tahapan Komunikasi dan Konsultasi

#### Pasal 31

Tahapan Komunikasi dan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf e, membantu Perangkat Daerah yang relevan dalam memahami risiko, sebagai dasar dalam membuat keputusan dan alasan dilakukannya suatu aksi yang diperlukan.

#### Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan manajemen di lingkungan Pemerintah Daerah Kota untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan proses manajemen risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VI

### EVALUASI dan PELAPORAN

#### Pasal 33

Dalam upaya mengukur kinerja penerapan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Daerah secara berkala atau apabila diperlukan yang mencakup evaluasi atas implementasi manajemen risiko untuk menjamin efektivitasnya.

#### Pasal 34

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib membuat laporan penerapan manajemen risiko.
- (2) Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Piagam Manajemen Risiko;
  - b. Profil/Identifikasi Risiko;
  - c. Grafik Peta Risiko;
  - d. Mitigasi Risiko/Rencana Tindak Pengendalian;
  - e. Evaluasi, Pemantauan, dan Reviu Proses Manajemen Risiko; dan
  - f. Grafik Peta Mitigasi/Rencana Tindak Pengendalian.

#### Pasal 35

Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dapat disusun menggunakan aplikasi berbasis komputer.

#### Pasal 36

Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) disampaikan kepada Ketua Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah Kota paling lambat akhir bulan Januari.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 37

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 42), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 20 September 2019

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 20 September 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 58

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**

  
**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**  
**NIP. 197603072005012005**

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 58 TAHUN 2019  
TENTANG MANAJEMEN RISIKO

DAFTAR LAMPIRAN

- I. PETUNJUK PELAKSANAAN PROSES MANAJEMEN RISIKO
- II. MATRIK MANAJEMEN RISIKO


WALI KOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

## LAMPIRAN I. PETUNJUK PELAKSANAAN PROSES MANAJEMEN RISIKO

Manajemen risiko melibatkan penerapan secara sistematis dari kebijakan, prosedur dan praktek ke aktivitas komunikasi dan konsultasi yang dibangun secara terintegrasi melalui suatu struktur, operasi, dan proses organisasi, diterapkan pada level strategis, operasional, program dan kegiatan.



Gambar 1. Hubungan antara Prinsip, Kerangka Kerja dan Proses Manajemen Risiko

### A. PENETAPAN KONTEKS

1. Tahapan penetapan konteks meliputi :
  - a. Menentukan ruang lingkup dan periode penerapan Manajemen Risiko;
  - b. Ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko yang berisi tugas dan fungsi unit terkait;
  - c. Periode penerapan Manajemen Risiko berisi tahun penerapan Manajemen Risiko tersebut.

2. Menetapkan sasaran organisasi

Penetapan sasaran organisasi dilakukan berdasarkan sasaran strategis yang tertuang dalam peta strategi unit organisasi, peta strategi, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja serta dokumen perencanaan strategis lainnya, termasuk inisiatif strategis.

3. Menetapkan struktur Unit Pemilik Risiko (UPR)  
Struktur UPR di Pemerintah Kota Depok meliputi UPR pada setiap Perangkat Daerah.
4. Mengidentifikasi stakeholder  
Identifikasi stakeholder diperlukan untuk memahami pihak-pihak yang berinteraksi dengan organisasi dalam pencapaian sasaran. Hal yang perlu dituangkan dalam identifikasi stakeholder meliputi siapa saja stakeholder unit dan hubungan organisasi dengan stakeholder tersebut.
5. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait  
Identifikasi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh organisasi beserta konsekuensinya.
6. Menetapkan Kategori Risiko  
Kategori Risiko diperlukan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko dilakukan secara komprehensif. Penentuan Kategori Risiko didasarkan pada penyebab Risiko. Kategori Risiko sebagaimana tabel berikut:

Kategori Risiko	Definisi
<b>Risiko Kebijakan</b>	Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi atau kebijakan dari internal maupun eksternal organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi.
<b>Risiko Kepatuhan</b>	Risiko yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
<b>Risiko Legal</b>	Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada organisasi.
<b>Risiko Fraud</b>	Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja oleh pihak internal yang merugikan keuangan negara.
<b>Risiko Reputasi</b>	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi

<b>Risiko Operasional</b>	Risiko yang disebabkan oleh Ketidalcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem. Adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi.
---------------------------	--

7. Menetapkan Kriteria Risiko

- a. Kriteria Risiko disusun pada awal penerapan Proses Manajemen Risiko dan harus ditinjau ulang secara berkala, serta disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi.
  - b. Kriteria Risiko mencakup Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko dan Kriteria Dampak, dengan ketentuan sebagai berikut :
    - 1) Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko (*likelihood*) kriteria Kemungkinan dapat menggunakan pendekatan statistik (*probability*), frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan *expert judgement*.
    - 2) Penentuan peluang terjadinya Risiko menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu, yakni dalam periode 1 tahun.
    - 3) Ada dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam 1 tahun dan jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 tahun.
  - c. Penggunaan Kriteria Kemungkinan ditentukan oleh pemilik Risiko dengan pertimbangan sebagai berikut :
    - 1) Persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut.
    - 2) Jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditemukan.
8. Kriteria Dampak (konsekuensi) dapat diklasifikasi dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenis kejadian Risiko yang mungkin terjadi.
- a. Area dampak ditentukan berdasarkan area dampak yang memiliki bobot tertinggi hingga terendah, meliputi :
    - 1) *Fraud*  
Dampak Risiko berupa jumlah tambahan pengeluaran negara baik dalam bentuk uang dan setara uang, surat berharga, kewajiban, dan barang. Dampak Risiko beban keuangan negara disebabkan oleh *fraud* yang diukur.

- 2) Penurunan Reputasi  
Dampak Risiko berupa rusaknya citra/nama baik/wibawa Pemerintah Daerah Kota yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun.
- 3) Sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif  
Dampak Risiko berupa hukuman yang dijatuhkan atas perkara di pengadilan baik menyangkut pegawai atau organisasi.
- 4) Kecelakaan Kerja  
Dampak Risiko berupa gangguan fisik dan mental yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
- 5) Gangguan terhadap layanan organisasi  
Dampak Risiko berupa simpangan dari standar layanan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota.
- 6) Penurunan Kinerja  
Dampak Risiko berupa tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja ataupun kinerja lainnya.

9. Menetapkan Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko

- a. Kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan menunjukkan besaran Risiko.
- b. Penuangan besaran Risiko dilakukan dalam Matriks Analisis Risiko untuk menentukan Level Risiko.
- c. Level kemungkinan terjadinya Risiko, level dampak, dan Level Risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (level).
- d. Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko sebagaimana tabel berikut:

<b>Matriks Analisis Risiko</b>			<b>Level Dampak</b>				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Signifikan
5	Hampir Pasti	1	10	15	20	25	
4	Kemungkinan Besar	4	8	12	16	20	
3	Mungkin	3	6	9	12	15	

Level Kemungkinan	2	Jarang	2	4	6	8	10
	1	Sangat Jarang	1	2	3	4	5

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 – 25	Merah
Tinggi (4)	16 – 19	Oranye
Sedang (3)	12 – 15	Kuning
Rendah (2)	6 – 11	Hijau
Sangat Rendah (1)	1 – 5	Biru

#### 10. Menetapkan Selera Risiko

- a. Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi Risiko, yakni batasan besaran kuantitatif Level Kemungkinan terjadinya dan Level Dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko.
- b. Penetapan Selera Risiko untuk setiap Kategori Risiko sebagai berikut :
  - 1) Risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko;
  - 2) Risiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan Level Risikonya;
  - 3) Selera Risiko tersebut digambarkan sebagai berikut:

#### **B. PENILAIAN RISIKO**

1. Tahap Penilaian risiko terdiri dari tahapan Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko.
2. Tahapan Identifikasi Risiko meliputi :
  - a. Identifikasi Risiko dan rencana penanganan Risiko dari UPR di atasnya yang relevan dengan tugas dan fungsi UPR yang bersangkutan (*top-down*). Profil Risiko pada Unit Eselon II, Unit Eselon III, dan Unit Eselon IV mencakup Risiko yang diturunkan dari level di atasnya.

- b. Identifikasi Risiko berdasarkan sasaran UPR yang bersangkutan dengan melalui tahapan sebagai berikut :
- 1) Memahami sasaran organisasi  
Sasaran organisasi meliputi sasaran strategis dalam peta strategi UPR dan sasaran lainnya yang mengacu pada dokumen perencanaan strategis diantaranya Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
  - 2) Mengidentifikasi kejadian Risiko (*risk event*)  
Kejadian Risiko dapat berupa kesalahan atau kegagalan yang mungkin terjadi pada tiap proses bisnis, pelaksanaan program/kegiatan, atau faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Kejadian Risiko ini selanjutnya disebut Risiko. Identifikasi Risiko dilakukan dengan memperhatikan Risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya.
  - 3) Mencari penyebab  
Berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi, dilakukan identifikasi akar masalah yang menyebabkannya. Pemahaman mengenai akar masalah akan membantu menemukan tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani Risiko. Metode yang dapat digunakan misalnya *fishbone diagram*.
  - 4) Menentukan dampak  
Berdasarkan Risiko, dilakukan identifikasi dampak negatif yang mungkin terjadi. Dampak merupakan akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah Risiko terjadi. Apabila terdapat beberapa dampak langsung, ditetapkan satu dampak yang paling besar pengaruhnya terhadap pencapaian sasaran. Penentuan area dampak mengacu pada Kriteria Dampak.
  - 5) Menentukan Kategori Risiko  
Berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi, ditetapkan Kategori Risiko.
  - 6) Setiap UPR wajib memiliki Kategori Risiko.
- c. Identifikasi Risiko berdasarkan input dari konsep profil Risiko UPR di level di bawahnya (*bottom-up*).

- d. UPR dapat mengusulkan agar suatu Risiko dinaikkan menjadi Risiko pada UPR yang lebih tinggi apabila :
    - 1) Risiko tersebut memerlukan koordinasi antar UPR selevel; dan/atau
    - 2) Risiko tersebut tidak dapat ditangani oleh UPR tersebut.
3. Tahapan Analisis Risiko
- Tahapan analisis risiko meliputi:
- a. Menginventarisasi sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan.
    - 1) Sistem pengendalian internal mencakup perangkat manajemen yang dapat menurunkan tingkat kerawanan atau Level Risiko dalam rangka pencapaian sasaran organisasi. Sistem pengendalian internal yang efektif bertujuan mengurangi level kemungkinan terjadinya Risiko atau level dampak.
    - 2) Sistem pengendalian internal dapat berupa *Standard Operating Procedure* (SOP), pengawasan melekat, rewiu berjenjang, regulasi dan pemantauan rutin yang dilaksanakan terkait Risiko tersebut.
  - b. Mengestimasi level kemungkinan Risiko.
    - 1) Estimasi level kemungkinan Risiko dilaksanakan dengan mengukur peluang terjadinya Risiko dalam satu tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait Risiko tersebut. Estimasi juga dapat dilakukan berdasarkan analisis atas data Risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya.
    - 2) Level kemungkinan Risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi kemungkinan Risiko dengan Kriteria Kemungkinan Risiko.
  - c. Mengestimasi level dampak Risiko
    - 1) Berdasarkan dampak Risiko yang telah diidentifikasi pada tahap identifikasi Risiko, ditentukan area dampak yang relevan dengan dampak Risiko tersebut. Estimasi level dampak Risiko dilakukan dengan mengukur dampak yang disebabkan apabila Risiko terjadi dalam satu tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait Risiko tersebut. Estimasi juga dapat dilakukan berdasarkan analisis atas data Risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya.

- 2) Level dampak Risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi dampak Risiko dengan Kriteria Dampak Risiko.
- d. Menentukan besaran Risiko dan Level Risiko
- 1) Besaran Risiko dan Level Risiko ditentukan dengan mengombinasikan level kemungkinan dan level dampak Risiko dengan menggunakan rumusan dalam Matriks Analisis Risiko.
  - 2) Berdasarkan pemetaan Risiko tersebut, diperoleh Level Risiko yang meliputi sangat tinggi (5), tinggi (4), sedang (3), rendah (2), atau sangat rendah (1).
- e. Menyusun peta Risiko
- 1) Peta Risiko merupakan gambaran kondisi Risiko yang mendeskripsikan posisi seluruh Risiko dalam sebuah chart berupa suatu diagram kartesius. Peta Risiko dapat disusun per Risiko atau per Kategori Risiko.
  - 2) Tahapan analisis Risiko dituangkan pada Formulir Profil dan Peta Risiko.
4. Tahapan Evaluasi Risiko
- Tahapan evaluasi Risiko meliputi:
- a. Menyusun prioritas Risiko berdasarkan besaran Risiko dengan ketentuan :
- 1) Besaran Risiko tertinggi mendapat prioritas paling tinggi.
  - 2) Apabila terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran Risiko yang sama maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan area dampak dari yang tertinggi hingga terendah sesuai Kriteria Dampak.
  - 3) Apabila masih terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran dan area dampak yang sama maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan Kategori Risiko yang tertinggi hingga terendah sesuai Kategori Risiko.
  - 4) Apabila masih terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran, area dampak, dan kategori yang sama maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan judgement pemilik Risiko.

- b. Menentukan Risiko Utama
  - 1) Risiko yang berada di luar area penerimaan Risiko dan perlu ditangani, baik risiko yang merupakan hasil penurunan dari UPR di atasnya maupun risiko lainnya, disebut dengan Risiko utama. Jika Level Risiko berada pada area penerimaan Risiko, maka Risiko tersebut tidak perlu ditangani.
  - 2) Setiap Risiko utama memiliki suatu ukuran yang dapat memberikan informasi sebagai sinyal awal tentang adanya peningkatan besaran Risiko yang disebut Indikator Risiko Utama (IRU).

### **C. PENANGANAN RISIKO**

Tahapan penanganan risiko meliputi :

1. Memilih opsi penanganan Risiko yang akan dijalankan

Opsi penanganan Risiko dapat berupa :

- a. mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko, yaitu penanganan terhadap penyebab Risiko agar peluang terjadinya Risiko semakin kecil. Opsi ini dapat diambil dalam hal penyebab Risiko tersebut berada dalam kontrol internal UPR.
- b. menurunkan dampak terjadinya Risiko, yaitu penanganan terhadap dampak Risiko apabila Risiko terjadi agar dampaknya semakin kecil. Opsi ini dapat diambil dalam hal UPR mampu mengurangi dampak ketika Risiko itu terjadi.
- c. mengalihkan Risiko, yaitu penanganan Risiko dengan memindahkan sebagian atau seluruh Risiko, baik penyebab dan/atau dampaknya, ke instansi/entitas lainnya. Opsi ini diambil dalam hal:
  - 1) pihak lain tersebut memiliki kompetensi terkait hal tersebut dan memahami Level Risiko atas kegiatan tersebut;
  - 2) proses mengalihkan Risiko tersebut sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - 3) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko.
- d. menghindari Risiko, yaitu penanganan Risiko dengan mengubah/menghilangkan sasaran dan/atau kegiatan untuk menghilangkan Risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila :
  - 1) upaya penurunan Level Risiko di luar kemampuan organisasi;

- 2) sasaran atau kegiatan yang terkait Risiko tersebut bukan merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi; dan
  - 3) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko.
- e. menerima Risiko, yaitu penanganan Risiko dengan tidak melakukan tindakan apapun terhadap Risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila
- 1) upaya penurunan Level Risiko di luar kemampuan organisasi;
  - 2) sasaran atau kegiatan yang terkait Risiko tersebut merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi; dan
  - 3) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko.
- Opsi penanganan Risiko dapat merupakan kombinasi beberapa opsi tersebut dan sedapat mungkin diarahkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko. Prioritas opsi penanganan Risiko yang dipilih ditentukan berdasarkan urutan opsi penanganan sebagaimana tersebut di atas.
2. Menyusun Rencana Tindak Penanganan Risiko (RTP)
- a. Berdasarkan opsi penanganan Risiko yang telah dipilih, disusun rencana aksi penanganan Risiko. Rencana aksi penanganan Risiko terdiri atas rencana aksi penanganan Risiko berupa Rencana Tindak Penanganan (RTP) yang diturunkan dari unit organisasi yang lebih tinggi dan yang ditetapkan pada unit organisasi tersebut.
  - b. RTP bukan merupakan pengendalian internal yang sudah dilaksanakan. Dalam hal penanganan Risiko yang telah dilaksanakan tidak dapat menurunkan Level Risiko maka diperlukan penetapan RTP yang baru. Pemilihan RTP tersebut mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah yang diberikan bagi organisasi.
  - c. RTP tersebut harus memuat informasi berikut :
    1. Kegiatan dan tahapan kegiatan berdasarkan opsi penanganan yang dipilih;
    2. Target output yang diharapkan atas kegiatan tersebut;
    3. Jadwal implementasi kegiatan penanganan Risiko; dan
    4. Penanggung jawab yang berisi unit yang bertanggung jawab dan unit pendukung atas setiap tahapan kegiatan penanganan Risiko.

- d. Penanganan Risiko yang berhasil menurunkan Level Kemungkinan dan/atau Level Dampak dimasukkan sebagai aktivitas pengendalian pada periode berikutnya, kecuali rencana penanganan Risiko yang sifatnya proyek.
3. Menetapkan Level Risiko residual harapan  
Level Risiko residual harapan merupakan target Level Risiko apabila penanganan Risiko telah dijalankan. Penetapan Level Risiko residual mempertimbangkan perubahan level kemungkinan dan level dampak.
4. Menjalankan RTP  
Pelaksanaan RTP dituangkan dalam tabel Manajemen Risiko serta capaian target output kegiatan tersebut.
5. Memantau Risiko residual  
Setelah kegiatan penanganan Risiko dilaksanakan secara optimal, masih terdapat Risiko yang tersisa. Risiko ini harus diketahui dan dipantau perkembangannya.

#### **D. PEMANTAUAN DAN REVIU**

1. Bentuk pemantauan dan reviu terdiri atas :
  - a. Pemantauan berkelanjutan (*on-going monitoring*)  
Unit pemilik Risiko secara terus menerus melakukan pemantauan atas seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi Risiko dan kondisi lingkungan organisasi. Apabila terdapat perubahan organisasi yang direncanakan atau lingkungan eksternal yang berubah, maka dimungkinkan terjadi perubahan dalam :
    - 1) Konteks organisasi;
    - 2) Risiko yang terjadi atau tingkat prioritas Risiko;
    - 3) Sistem pengendalian intern dan penanganan Risiko.Dalam hal terjadi perubahan yang besar, dimungkinkan dilakukan penilaian ulang atas profil Risiko. Pemantauan dilakukan secara harian dan menjadi bagian dalam proses bisnis organisasi.
  - b. Pemantauan berkala  
Pemantauan berkala dilakukan oleh koordinator MR secara triwulanan yaitu pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari pada tahun berikutnya. Pemantauan triwulanan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, analisis status Indikator Risiko Utama serta tren perubahan besaran/Level Risiko.

c. Reviu

Pelaksanaan reviu terdiri dari dua jenis, yaitu :

1) Reviu implementasi Manajemen Risiko

Reviu ini bertujuan melihat kesesuaian pelaksanaan dan output seluruh Proses Manajemen Risiko dengan ketentuan yang berlaku. Reviu ini dilaksanakan oleh pengelola Risiko sesuai kewenangannya.

2) Reviu Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR)

Reviu TKPMR bertujuan menilai kualitas penerapan Manajemen Risiko. Reviu dapat dilakukan pada seluruh tingkatan unit penerapan Manajemen Risiko, yaitu Perangkat Daerah. Reviu ini dilaksanakan oleh Inspektorat.

d. Audit Manajemen Risiko

Audit Manajemen Risiko dilakukan oleh Inspektorat sebagai auditor internal. Audit meliputi kepatuhan terhadap ketentuan Manajemen Risiko dan meninjau efektivitas serta kesesuaian perlakuan Risiko yang ada.

## **E. KOMUNIKASI DAN KONSULTASI**

Komunikasi dan konsultasi membantu Perangkat Daerah yang relevan dalam memahami risiko, sebagai dasar dalam membuat keputusan dan alasan dilakukannya suatu aksi yang diperlukan.

Komunikasi akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman risiko, sementara konsultasi mencakup umpan balik (*feedback*) dari informasi yang diperoleh untuk mendukung dalam pengambilan keputusan. Koordinasi harus memfasilitasi secara faktual, tepat waktu, relevan, akurat, dan dapat dimengerti. Pertukaran informasi harus memperhatikan kerahasiaan dan integritas informasi, termasuk hak cipta individu.

Bentuk komunikasi dan konsultasi antara lain:

1. Rapat berkala;
2. Rapat insidental;
3. *Focused Group Discussion*; dan
4. Forum pengelola Risiko.

## **F. DOKUMEN MANAJEMEN RISIKO**

### 1) Piagam Manajemen Risiko

Dokumen ini merupakan pernyataan pemilik Risiko dalam melaksanakan Manajemen Risiko yang dilampiri dengan Formulir konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.

### 2) Laporan Manajemen Risiko

a. Laporan Manajemen Risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait pengelolaan Risiko kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko.

b. Bentuk-bentuk laporan Manajemen Risiko meliputi :

#### 1) Laporan pemantauan

Laporan ini terdiri atas laporan pemantauan triwulanan (Formulir laporan pemantauan triwulanan) dan laporan pemantauan tahunan (Formulir laporan pemantauan tahunan).

#### 2) Laporan Manajemen Risiko insidental.

Laporan ini disusun apabila :

- a. terdapat kondisi abnormal yang perlu dilaporkan segera kepada pimpinan untuk memberikan masukan mengenai rencana kontinjensi atau rencana pengganti;
- b. terdapat permintaan dari pimpinan untuk memberikan masukan berdasarkan analisis dalam pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tertentu;
- c. bentuk dan isi laporan Manajemen Risiko insidental disesuaikan dengan karakteristik, sifat, dan kondisi yang melatarbelakanginya.
- d. mekanisme penyampaian dokumen Manajemen Risiko sebagaimana tabel berikut:

<b>Tingkat</b>	<b>Periode Penyampaian</b>	<b>Keterangan</b>
Pemerintah Kota	Laporan Tahunan	Penyiapan Laporan dikoordinasikan oleh Inspektorat
Perangkat Daerah (eselon II)	Risiko : Awal Tahun berikutnya	Laporan disampaikan oleh UPR kepada Wali Kota dengan tembusan Inspektorat
Eselon III	Laporan pemantauan : Triwulanan	Laporan disampaikan oleh UPR kepada Wali Kota dan UPR di atasnya dengan tembusan Inspektorat

## LAMPIRAN II. MATRIKS MANAJEMEN RISIKO

### A. KATEGORI RISIKO

No.	Kategori Risiko	Definisi
1	Risiko Kebijakan	Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi atau kebijakan dari internal maupun eksternal organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi.
2.	Risiko Kepatuhan	Risiko yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
3	Risiko Legal	Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada organisasi.
4	Risiko Fraud	Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja oleh pihak internal yang merugikan keuangan negara.
5	Risiko Reputasi	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi.
6	Risiko Operasional	Risiko yang disebabkan oleh : 1) Ketidacukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem. 2) Adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi

### B. KRITERIA KEMUNGKINAN

No	Level	Frekuensi
1	Hampir Tidak Terjadi	Terjadinya sangat jarang, kurang dari 2 kali
2	Jarang Terjadi	Terjadinya jarang, 2 sampai dengan 10 kali
3	Kadang Terjadi	Terjadinya cukup sering, diatas 10 sd 18 kali
4	Sering Terjadi	Terjadinya sering, diatas 18 sd 26 kali
5	Hampir Pasti Terjadi	Terjadi sangat sering, lebih dari 26 kali

### C. KRITERIA DAMPAK

No	Level Dampak	Penurunan Reputasi
1	Tidak signifikan	Keluhan stakeholder secara lisan/tulisan ke organisasi, $\leq 3$ kali dalam satu tahun
2	Minor	Keluhan stakeholder secara lisan/tulisan ke organisasi, $> 3$ kali dalam satu tahun
3	Moderat	Pemberitaan negatif di media massa lokal
4	Signifikan	Pemberitaan negatif di media massa nasional
5	Sangat signifikan	Pemberitaan negatif di media massa internasional

No	Level Dampak	Penurunan Kinerja
1	Tidak signifikan	Pencapaian target kinerja $\geq 100\%$
2	Minor	Pencapaian target kinerja di atas 80% sd 100%
3	Moderat	Pencapaian target kinerja di atas 50% sd 80%
4	Signifikan	Pencapaian target kinerja di atas 25% sd 50%
5	Sangat signifikan	Pencapaian target kinerja $< 25\%$

No	Level Dampak	Gangguan Terhadap Pelayanan
1	Tidak signifikan	Pelayanan tertunda $\leq 1$ hari
2	Minor	Pelayanan tertunda di atas 1 hari s.d. 5 hari
3	Moderat	Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d. 15 hari
4	Signifikan	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d. 30 hari
5	Sangat signifikan	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari

D. MATRIK ANALISIS TERHADAP TINGKAT RISIKO (PROFIL RISIKO)

Matrik Analisis Risiko 5 X 5			DAMPA				
			1	2	3	4	5
			Tidak Besar	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Besar
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering Terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang Terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang Terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir Tidak	1	2	3	4	5

Tingkatan	Level Risiko	Prioritas Risiko	Besaran Risiko	Warna
5	Sangat Tinggi	1	25	
		2	24	
		3	23	
4	Tinggi	4	22	
		5	21	
		6	20	
		7	19	
		8	18	
3	Sedang	9	17	
		10	16	
		11	15	
		12	14	
		13	13	
		14	12	
		15	11	
		16	10	
		17	9	
2	Rendah	18	8	
		19	7	
		20	6	
		21	5	
		22	4	
1	Sangat Rendah	23	3	
		24	2	
		25	1	

**I. PENETAPAN KONTEKS****1. Data Umum**

1	Nama Unit Pemilik Risiko	:	Perangkat Daerah Kota Depok
2	Nama Pemilik Risiko	:	Kepala Perangkat Daerah
3	Telepon Risk Owner (RO)	:	
4	Lokasi	:	Kota Depok
5	Tujuan Pelaksanaan	:	Assesment Pertama Tahun 2019
6	Keluaran ( <i>Output</i> )	:	Konteks Manajemen Risiko, Register Risiko dan Rencana Penanganan Risiko
7	Ruang Lingkup	:	Tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai sasaran dalam Renstra 2016-2021, khususnya pada RKT 2019
8	Horison waktu ( <i>time horizon</i> )	:	1 Januari s.d. 31 Desember 2019
9	Jadwal pelaksanaan	:	1 Januari s.d. 31 Desember 2019
1	Proses pengambilan keputusan	:	<i>Focused Group Discussion (FGD)</i>
1	Mekanisme komunikasi	:	Rapat Pembahasan
1	Saluran komunikasi	:	<i>Focused Group Discussion (FGD)</i>

No.	Sasaran	Uraian Singkat Sasaran
1.	<i>Uraian sasaran sesuai RKT Tahun 2019</i>	<i>Indikator dan target sasaran</i>
2.	<i>Dan seterusnya .....</i>	

**2. Komposisi Unit Pemilik Risiko (UPR)**

a. Unit Pemilik Risiko (UPR) adalah Kepala Perangkat Daerah. UPR memiliki kewenangan:

- 1) menetapkan profil risiko; dan
- 2) menunjuk koordinator Manajemen Risiko (KMR)

- b. Koordinator Manajemen Risiko (KMR) sasaran ini adalah Sekretaris Perangkat Daerah atau pejabat eselon III/IV lainnya yang menangani perencanaan dan pelaporan, dan memiliki kewenangan:
- 1) membantu UPR dalam mengelola risiko; dan
  - 2) bertanggung jawab langsung dalam proses MR dalam operasional sehari-hari.
- c. Kasubag UPEP bertindak sebagai Administrator Manajemen Risiko (AMR) yang bertugas menatausahakan proses dan hasil identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi dan pelaporan risiko.

No.	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	AAA	Kepala Perangkat Daerah	Pemilik Risiko
2	BBB	Sekretaris PD/Kabag	Koordinator Manajemen Risiko
3	CCC	Kasubag UPEP	Administrator Manajemen Risiko
4	DDD	Kasubag Keuangan	Anggota Tim
5	EEE	Kasie.....	Anggota Tim
6	<i>Dan seterusnya sesuai kebutuhan</i>		Anggota Tim

**3. Daftar pemangku kepentingan (stakeholders eksternal):**

No.	Nama/Instansi	Keterangan
1.	.....	
2.	.....	
3.	.....	
4.	Instansi Vertikal	
4.	Masyarakat	

**Daftar pemangku kepentingan (stakeholders internal):**

No.	Nama/Instansi	Keterangan
1.	Wali Kota	
2.	Perangkat Daerah	
3.	DPRD	
4.	.....	

#### 4. Daftar regulasi, kebijakan, peraturan, prosedur terkait:

No.	Regulasi/Kebijakan/Peraturan/Prosedur
1.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok;
2.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8.	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 ;
9.	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021;

10.	Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
11.	Peraturan Walikota Depok Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

## 5. Struktur Organisasi Unit Pemilik Risiko (Perangkat Daerah)

.....

## 6. Kriteria Risiko:

### a. Kriteria Konsekuensi Risiko

No	Level Dampak	Penurunan Kinerja
1	Tidak Signifikan	Keluhan stakeholder secara lisan/tulisan ke organisasi, $\leq 3$ kali dalam satu periode
2	Minor	Keluhan stakeholder secara lisan/tulisan ke organisasi, $> 3$ kali dalam satu periode
3	Moderat	Pemberitaan negatif di media massa lokal
4	Signifikan	Pemberitaan negatif di media massa nasional
5	Sangat Signifikan	Pemberitaan negatif di media massa internasional

No	Level Dampak	Penurunan Kinerja
1	Tidak Signifikan	Pencapaian target kinerja $\geq 100\%$
2	Minor	Pencapaian target kinerja di atas 80% sd 100%
3	Moderat	Pencapaian target kinerja di atas 50% sd 80%
4	Signifikan	Pencapaian target kinerja di atas 25% sd 50%
5	Sangat Signifikan	Pencapaian target kinerja $< 25\%$

No	Level Dampak	Gangguan Terhadap Pelayanan
1	Tidak Signifikan	Pelayanan tertunda $\leq 1$ hari
2	Minor	Pelayanan tertunda di atas 1 hari s.d. 5 hari
3	Moderat	Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d. 15 hari
4	Signifikan	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d. 30 hari
5	Sangat Signifikan	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari

No	Level Dampak	Jumlah Tuntutan Hukum
1	Tidak Signifikan	≤ 5 kali dalam satu periode
2	Minor	diatas 5 sd 15 kali dalam satu periode
3	Moderat	diatas 15 sd 30 kali dalam satu periode
4	Signifikan	diatas 30 sd 50 kali dalam satu periode
5	Sangat Signifikan	diatas 50 kali dalam satu periode

### Kriteria Kemungkinan Terjadinya Risiko

No	Level	Probabilitas	Frekuensi
1	Hampir Tidak Terjadi	Terjadi kurang dari 5% dari kejadian transaksi	Terjadinya sangat jarang, kurang dari 2 kali
2	Jarang Terjadi	Terjadi antara 5% sd 10% dari kejadian transaksi	Terjadinya jarang, 2 sd 10 kali
3	Kadang Terjadi	Terjadi antara 10% sd 20% dari kejadian transaksi	Terjadinya cukup sering, diatas 10 sd 18 kali
4	Sering Terjadi	Terjadi antara 20% sd 50% dari kejadian transaksi	Terjadinya sering, diatas 18 sd 26 kali
5	Hampir Pasti Terjadi	Terjadi lebih dari 50% dari kejadian transaksi	Terjadi sangat sering, lebih dari 26 kali

#### b. Tingkat Penerimaan (Toleransi) Risiko

Sesuai keputusan Pemilik Risiko, ditetapkan skor toleransi risiko adalah hasil perkalian konsekuensi dan kemungkinan.

#### 7. Tingkat Penerimaan (Toleransi) Risiko

Sesuai keputusan Pemilik Risiko, ditetapkan skor toleransi risiko adalah hasil perkalian konsekuensi dan kemungkinan.

## II. IDENTIFIKASI RISIKO

Untuk mencapai sasaran 1, XXX (sesuai Renstra PD), maka Bisnis Proses berkaitan dengan pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Aaa
2. Bbb
3. Ccc
4. Ddd
5. Eee
- 6.

Dan seterusnya

Proses Bisnis Sasaran 1 XXX, ditetapkan dan disepakati titik krusial pada proses bisnis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Aaa
2. Ccc.
3. Ddd

Maka titik-titik krusial tersebut dianalisis sebagai Risiko yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran. Langkah-langkah untuk melakukan identifikasi dan analisis risiko dapat menggunakan format seperti terlampir di bawah ini.







**Form 5. MONITORING RISIKO**

- 1. Unit Kerja : Perangkat Daerah .....
- 2. Ruang Lingkup Proses : ( Sesuai sasaran PD)
- 3. Jangka Waktu proses :
- 4. Tujuan Proses : (Target sasaran PD)
- 5. Penanggungjawab Proses : Kepala Perangkat Daerah
- 6. Tahun Anggaran :

No	Risiko yang Ditangan	Tren risiko (meningkat, menurun, stabil)	Risiko Residual Aktual	Risiko Residual yang Diharapkan	Kesenjangan / Deviasi	Langkah korektif dan rekomendasi
		3	4	5	6	7
1	2					



**FORM 7. RENCANA TINDAK**

**PENGENDALIAN (RTP)**

- 1. Unit Kerja : Perangkat Daerah .....
- 2. Ruang Lingkup Proses : ( Sesuai sasaran PD)
- 3. Jangka Waktu proses :
- 4. Tujuan Proses : (Target sasaran PD)
- 5. Penanggungjawab Proses : Kepala Perangkat Daerah
- 6. Tahun Anggaran :

No.	Pernyataan Risiko	Uraian Rencana Tindak Pengendalian	Target Waktu	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6